



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Klausul Eksonerasi dalam Produk Hukum Notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kantor Notaris Susanti, SH)

Raofan Devara D¹, Farhan Asyhadi²

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, hk20.raofand@mhs.ubpkarawang.ac.id.

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id.

Corresponding Author: hk20.raofand@mhs.ubpkarawang.ac.id.

Abstract: *The exoneration clause is a clause that allows intervention of responsibility and limits burdensome actions that should be the responsibility. The use of exoneration clauses in Notary legal products as found at the Notary Office Susanti, SH. in the Karawang Regency Working Area, the clause is in the form of releasing responsibility to the parties for the truth regarding documents that are revealed and information that is submitted to the Notary if it turns out at a later date that these documents gave rise to a shooting. This raises questions regarding the application of exoneration clauses to the legal certainty of Notarial deeds, and the urgency of implementing exoneration clauses in legal products of Notarial deeds. This research uses a normative juridical approach. The research results show that the exoneration clause in the legal products of Notary Susanti, SH. in the Karawang Regency Working Area regarding the application of the exoneration clause to the legal certainty of Notarial deeds is that it does not make a Notarial deed lose its authenticity as an authentic deed as long as its implementation is agreed upon by the party who will make the deed. The urgency of using exoneration clauses in legal products from Notary Susanti, SH. in the Karawang Regency Working Area is for the sake of protecting a Notary as an effort to protect himself from material truths in the form of documents that are falsified by parties who do not have good intentions.*

Keyword: *Notary, Notary Legal Products, Exoneration Clause.*

Abstrak: Klausula eksonerasi merupakan klausula yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab dan membatasi tindakan yang memberatkan yang seharusnya menjadi kewajibannya. Penggunaan klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris sebagaimana temuan pada Kantor Notaris Susanti, SH. Wilayah Kerja Kabupaten Karawang, terdapat klausul berupa pelepasan tanggung jawab kepada para pihak dari kebenaran terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris apabila dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen tersebut menimbulkan suatu sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian

hukum akta Notaris, dan urgensi penerapan klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian hukum akta Notaris adalah tidak membuat suatu akta Notaris kehilangan autentisitasnya sebagai akta autentik sejauh penggunaannya disepakati para pihak yang akan membuat suatu akta. Urgensi penggunaan klausul eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang adalah demi menjaga diri seorang Notaris sebagai upaya perlindungan diri dari kebenaran materiil berupa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang tidak beritikad baik.

Kata Kunci: Notaris, Produk Hukum Notaris, Klausula Eksonerasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor properti di Indonesia mendorong meningkatnya aktivitas jual beli seperti tanah dan bangunan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya hubungan kontraktual dengan pembuatan suatu perjanjian-perjanjian sebagai instrumen hukum yang mengikat para pihak. Untuk membuat suatu perjanjian tersebut yang memiliki kepastian hukum yang jelas halnya akta autentik, dibutuhkan pejabat umum yang berwenang membuatnya yaitu Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu Masyarakat umum untuk membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat dan berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disingkat UUJN, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 15 UUJN dijabarkan otoritas Notaris, pada pokoknya Notaris memiliki otoritas untuk membuat Akta Autentik untuk semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik.

Akta autentik, seperti yang dimaksud, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang diminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk dimuat di dalamnya. Akta autentik tersebut juga mengandung keterangan seorang pejabat yang menjelaskan apa yang dilakukannya atau dilihatnya di hadapannya (Thamrin, 2021). Jika suatu akta tampak sebagai akta autentik dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akta tersebut berlaku dan dianggap sebagai akta autentik sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (*asas acta publica probant sese ipsa*, kemampuan akta untuk membuktikan sendiri keabsahannya). Akta autentik berupa akta Notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris karena melalui akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian, perjanjian tertulis ini harus dibuat di depan seorang Notaris. Suatu perjanjian adalah bentuk hukum yang mengandung kepastian hukum. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan hal ini. Kepastian ini muncul dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai hukum bagi para pihak.

Meskipun memenuhi syarat akta autentik, Notaris dalam membuat akta Notaris tetap bukan merupakan pihak dalam akta tersebut. Notaris hanya berperan di luar para pihak yang terlibat yaitu bahwa akta yang dibuat oleh Notaris bukanlah perbuatan Notaris itu sendiri, dan Notaris bukanlah pihak yang terlibat langsung dalam akta tersebut. Dengan kedudukan ini,

apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan di kemudian hari, Notaris tetap tidak dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam konteks hukum pidana, maupun sebagai tergugat atau turut tergugat dalam konteks hukum perdata (Adjie, 2009). Maka jika para pihak tidak menginginkan atau tidak memiliki kehendak untuk membuat sebuah akta, Notaris tidak akan membuatnya menjadi suatu akta autentik.

Seiring waktu dan kemajuan zaman, untuk mencegah permasalahan yang timbul dalam akta Notaris yang diakibatkan oleh para pihak, banyak Notaris mulai mengadopsi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk dicantumkan dalam pembuatan aktanya. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab dan membatasi tindakan yang memberatkan yang seharusnya menjadi kewajibannya (Nu'man, 2021). Menurut Ahmad Miru dan Sutan Remy Sjahdeini, Klausula eksonerasi adalah klausul yang berisi pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian (Yuwafi, 2021). Adapun menurut I. P. M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya, "Terminologi Hukum Inggris Indonesia", yaitu, pemberian kebebasan terhadap seseorang dalam upaya lepas dari tuntutan dan tanggung jawab (Wintarsih Windiantina, 2020). Sedangkan menurut J.Satrio klausula eksonerasi adalah Klausula dalam suatu perjanjian yang menetapkan pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang biasanya menjadi tanggung jawab pihak tersebut menurut hukum. Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Klausula Eksonerasi adalah klausul dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atas kelalaian, kerugian, atau tuntutan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Penggunaan klausul eksonerasi yaitu pelepasan atau penyerahan tanggung jawab dalam konteks perlindungan konsumen masuk kedalam pencantuman klausula baku sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana hal tersebut secara tegas dilarang digunakan sebagaimana Pasal 18 Ayat 1 Huruf a. Dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur kedudukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hubungan Kontraktual yang melarang terkait pencantuman klausula baku. Namun, berbeda dengan hal itu, Penggunaan klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang membuatnya. Notaris semakin sering menggunakan klausula eksonerasi karena klien sering tetap melibatkan mereka dalam masalah terkait akta yang mereka buat, meskipun Notaris telah bekerja sesuai aturan yang benar. Biasanya, masalah ini terjadi karena adanya dokumen palsu yang dibawa oleh pihak yang hadir atau salah satu pihak melakukan wanprestasi dan ingin membatalkan akta. Oleh sebab itu, digunakanlah klausula eksonerasi sebagai perlindungan diri notaris dari para pihak yang beritikad buruk, sebagaimana penemuan kasus pada kantor Notaris Susanti, SH. di wilayah kerja Kabupaten Karawang, dalam aktanya tertuang berupa klausul eksonerasi yang pada intinya bahwa Notaris melepaskan atau menyerahkan tanggung jawab kepada para pihak dari kebenaran terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris apabila dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen tersebut menimbulkan suatu sengketa.

Menurut Pasal 38 ayat (3) UUJN, pada dasarnya isi akta harus murni berdasarkan kepentingan para pihak yang terlibat, tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga, termasuk Notaris. Lebih lanjut, pada pokoknya dalam Pasal 53 UUJN Akta Notaris tidak boleh berisi keputusan atau ketentuan yang memberikan hak atau keuntungan kepada Notaris. Dari ketentuan ini diharapkan semua akta yang dibuat oleh Notaris dapat terhindar dari bias dan konflik kepentingan, sehingga kepentingan semua pihak yang terkait dalam akta tersebut dapat dilindungi dengan adil dan profesional. Berdasarkan uraian diatas tersebut, menimbulkan pertanyaan terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian hukum akta Notaris, dan urgensi penerapan klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan studi kasus, dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait dengan klausul eksonerasi dalam produk hukum Notaris serta dokumen yang memuat klausul eksonerasi dari Kantor Notaris Susanti, SH., berdasarkan bahan hukum primer. Dan metode penelitian ini disebut metode kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait dengan klausul eksonerasi dalam produk hukum Notaris, data berupa studi dokumen dengan menganalisis dokumen produk hukum Notaris yang memuat klausul eksonerasi dari Kantor Notaris Susanti, SH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Klausul Eksonerasi Dalam Produk Hukum Akta Notaris Susanti, SH. Wilayah Kerja Kabupaten Karawang

Pencantuman klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris Susanti, SH. wilayah kerja Kabupaten Karawang, dapat menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum akta Notaris yang telah disepakati para pihak. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Kewenangan Notaris membuat suatu akta autentik didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Kewenangan notaris dijelaskan oleh Husni Thamrin dan M. Khoidin bahwa Notaris secara hukum mampu untuk membuat akta-akta yang mengikat secara hukum yang memuat segala syarat dan ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang atau dikehendaki oleh para pihak, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, mengemas akta, dan memberikan salinan, kutipan dari akta tersebut kepada para pihak. Sepanjang segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta tidak pernah dialihkan atau dikecualikan dari kewenangannya (Thamrin, 2021).

Dari pengertian tersebut, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian, perikatan atau suatu kesepakatan yang bentuknya diatur menurut undang-undang sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris atau Undang-Undang Jabatan Notaris disingkat UUNJ. Namun apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur penetapan yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang maka suatu akta Notaris berupa akta autentik tersebut mengakibatkan akta kehilangan autentisitasnya walaupun tetap merupakan akta notarial tetapi tidak mempunyai nilai autentisitas sebagai akta, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini, akta autentik tidak memiliki pembuktian yang sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa (Thamrin, 2021).

Kekuatan bukti akta notaris menentukan kepastian hukumnya. Tiga jenis kekuatan pembuktian dapat ditemukan dalam akta autentik, yaitu kekuatan lahiriah memerlukan pihak untuk menyangkalnya agar dapat dibuktikan sebaliknya, sementara itu kekuatan formil berkaitan dengan kebenaran pernyataan mengenai suatu peristiwa., sedangkan kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan isi dari akta tersebut. Akta memiliki kekuatan pembuktian penuh jika ketiga syarat ini terpenuhi. Akta notaris agar dapat dikatakan memiliki pembuktian sempurna halnya akta autentik sehingga terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka harus memuat unsur-unsur sebagai akta autentik yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

- a. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan
- c. Dibuat di wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUJN, seorang Notaris wajib memperhatikan lingkup batas wilayah hukumnya, yaitu satu provinsi dari tempat kedudukannya. Jika dilakukan diluar wilayah itu, maka dapat menyebabkan akta kehilangan autentisitasnya dan tidak sesuai dalam Pasal 1868 KUHPerdota. Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat dikenakan peringatan tertulis hingga pemecatan dengan hormat atau tidak hormat.

Ada tiga bagian pokok suatu akta notaris sebagaimana dituangkan dalam Pasal 38 UUJN, yaitu pembukaan, isi pokok, dan ketentuan penutup. Nama Notaris dan waktu (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada bagian atas akta. Di dalam badan akta dicantumkan nama lengkap dan kedudukan para pihak, serta isi akta dan nama para saksi. Pada kesimpulannya, akta tersebut memuat bacaan, tanda tangan, terjemahan (jika ada), identitas saksi, dan segala perubahan atau ketiadaan yang dilakukan terhadap akta tersebut.

Pokok Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN adalah bahwa akta hanya boleh memuat keinginan pihak-pihak yang terlibat. Artinya, tidak ada seorang pun di luar para pihak tersebut, termasuk notaris, yang dapat mencantumkan kepentingannya dalam akta tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 53 UUJN, yang melarang notaris, saksi, serta anggota keluarga notaris dan saksi untuk memperoleh hak atau keuntungan apa pun dari akta yang mereka buat. Kaitannya dengan penggunaan klausula eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris Susanti, SH. di wilayah kerja Kabupaten Karawang, bahwa klausula eksonerasi digunakan untuk perlindungan diri Notaris sebagai bentuk kewaspadaannya jika informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh para pihak ternyata tidak benar, maka para pihak sendiri yang akan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan informasi tersebut dan didasarkan atas kehendak atau pernyataan kesepakatan dari para pihak yang terlibat.

Selain itu, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m, notaris harus membacakan akta di hadapan para pihak yang menghadap dan saksi. Namun, dalam kasus di mana para pihak menolak untuk dibacakan akta karena mereka telah membaca, memahami, dan memahami isinya sendiri, Ini berarti bahwa tanggung jawab untuk memastikan pemahaman penuh atas isi akta telah beralih kepada para pihak yang bersangkutan, menghindari potensi klaim ketidakpahaman di masa mendatang. Ketentuan ini sangat penting untuk dilaksanakan guna memastikan pemahaman penuh para pihak atas isi akta termasuk klausul eksonerasi yang digunakan dalam akta tersebut, karena jika pembacaan akta atau memastikan pemahaman isi akta di hadapan para pihak tidak dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (9), akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Setelah pembacaan, para pihak yang menghadap wajib menandatangani dan memberi paraf sebagai persetujuan terhadap klausula-klausula atau kesepakatan para pihak termasuk penggunaan klausula eksonerasi dalam akta Notaris untuk menjamin bahwa akta autentik tetap sah tanpa memerlukan bukti tambahan. Dengan adanya kekuatan pembuktian yang kuat ini, akta Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat merasa aman dan yakin bahwa hak dan kewajiban mereka akan dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, karena penggunaan klausul eksonerasi tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, maka Notaris yang ingin menggunakan klausul eksonerasi, dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUJN untuk membuat perjanjian, perikatan, atau kesepakatan, harus juga memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dan mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: kesepakatan yang mengikat, kemampuan untuk membuat perjanjian, hal tertentu, dan alasan yang sah. Untuk memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sahnya perjanjian dan menciptakan kepastian hukum, diperlukan pengkajian terhadap asas-asas perjanjian

(Amalia, 2022). Setelah mempelajari asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut, akan lebih mudah untuk memahami perkembangan dalam suatu ketentuan undang-undang.

- a. Asas Konsensualisme, Asas ini menyatakan jika perjanjian terjadi pada saat terpenuhi kesepakatan antara kedua pihak atau lebih mengenai isi perjanjian. Tidak diperlukan formalitas tertentu, seperti penandatanganan akta atau penyerahan uang muka, agar perjanjian berlaku. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa "Suatu perjanjian lahir dari persesuaian kehendak dua orang atau lebih, yang dinyatakan dengan suatu cara bagaimanapun, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum". Hal ini berarti bahwa perjanjian baru terjadi apabila telah ada kesepakatan antara para pihak, termasuk kesepakatan mengenai klausul eksonerasi.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka sendiri, selama tunduk pada batasan hukum, ketertiban umum, dan moralitas. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, "Perjanjian yang dibuat dengan sukarela oleh dua orang atau lebih, merupakan hukum bagi diri mereka sendiri." Oleh karena itu, para pihak bebas menentukan isi perjanjian, termasuk apakah akan memuat ketentuan eksonerasi atau tidak.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*, asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Tidak ada pihak yang berhak untuk membatalkan atau mengubah perjanjian secara sepihak, kecuali dengan persetujuan dari pihak lain. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian bahwa perjanjian yang telah dibuatnya akan ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Klausul eksonerasi dalam akta notaris dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat kepastian hukum tersebut dengan memberikan tanggung jawab mengenai kejelasan dan kebenaran kepada para pihak terkait dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh para pihak.
- d. Asas Itikad Baik, Asas ini mengharuskan para pihak untuk berperilaku dengan itikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Para pihak tidak boleh bertindak curang, menipu, atau merugikan pihak lain. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Hal ini berarti bahwa para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing begitupun pencantuman klausula eksonerasi pada akta notaris harus berdasarkan dengan itikad baik.

Pada dasarnya klausula eksonerasi tersebut sah-sah saja atau boleh dipakai selama tidak ada pengalihan tanggung jawab sesuai dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana hal tersebut secara tegas dilarang digunakan sebagaimana Pasal 18 Ayat 1 Huruf a. Dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur kedudukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Hubungan Kontraktual yang melarang terkait pencantuman klausula baku. Namun, berbeda dengan hal itu, Penggunaan klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris Susanti, SH. di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang membuatnya dan tidak ada paksaan dari Notaris.

B. Urgensi Penerapan Klausul Eksonerasi Dalam Produk Hukum Akta Notaris Susanti, SH. Wilayah Kerja Kabupaten Karawang

Seiring waktu dan kemajuan zaman, untuk mencegah permasalahan yang timbul dalam akta notaris yang diakibatkan oleh para pihak, banyak Notaris mulai mengadopsi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk dicantumkan dalam pembuatan aktanya. Klausul ini berfungsi untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab pihak tertentu dalam suatu perjanjian atau dokumen hukum. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab dan membatasi tindakan yang memberatkan yang seharusnya menjadi kewajibannya atas kelalaian, kerugian, atau tuntutan yang mungkin timbul

dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Penerapan klausul eksonerasi dalam akta notaris pada Kantor Notaris Susanti, SH. di wilayah kerja Kabupaten Karawang menjadi relevan dalam melindungi kepentingan notaris, terutama terkait tanggung jawab atas kebenaran materiil dari isi akta yang dibuatnya.

Notaris semakin sering menggunakan klausula eksonerasi karena klien sering tetap melibatkan mereka dalam masalah terkait akta yang mereka buat, meskipun notaris telah bekerja sesuai aturan yang benar. Biasanya, masalah ini terjadi karena adanya dokumen palsu yang dibawa oleh pihak yang hadir atau salah satu pihak melakukan wanprestasi dan ingin membatalkan akta. Sengketa terkadang timbul akibat akta Notaris, dimana dalam melakukan pelayanannya notaris mengacu pada dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap yaitu pihak-pihak dalam akta agar dibuat suatu akta autentik berupa akta notaris. Namun, jika terjadi pelanggaran atau pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap seperti Surat Pernyataan Jual Beli, kartu identitas para penghadap, Pernyataan Ahli Waris, dan Kartu Keluarga (KK), serta dokumen lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat suatu akta notaris, akibatnya notaris dapat dihadapkan pada sengketa hukum atas produk akta notaris yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi administratif, keperdataan, atau bahkan pidana seperti dipanggil sebagai saksi atau bahkan digugat di Pengadilan karena anggapan atas keterlibatan Notaris dalam sengketa hukum tersebut. Oleh sebab itu, digunakanlah klausula eksonerasi sebagai perlindungan diri notaris dari para pihak yang beritikad buruk.

Klausul eksonerasi berupa pernyataan “Para penghadap menyatakan bahwa keterangan-keterangan serta dokumen-dokumen sebagai dasar pembuatan akta ini adalah benar adanya, apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikat dirinya untuk bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut dan membebaskan Notaris serta saksi-saksi dari segala tuntutan atau gugatan baik perdata maupun pidana”.

Hal ini berarti bahwa Notaris melepaskan atau menyerahkan tanggung jawab kepada para pihak dari kebenaran terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris apabila dikemudian hari ternyata dokumen-dokumen tersebut menimbulkan suatu sengketa. Secara Keseluruhan, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Notaris dan saksi-saksi dari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat sengketa terkait akta, dengan menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut.

Ditinjau dari fungsi, kewajiban, dan wewenang Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau Undang-Undang Jabatan Notaris disingkat UUJN. Pasal 15 menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik atas suatu perbuatan, perjanjian, atau ketentuan, baik yang diamanatkan peraturan perundang-undangan maupun yang diminta oleh para pihak. Pejabat publik yang disebut notaris mempunyai kekuasaan untuk membuat dokumen yang mengikat secara hukum dan bertugas memverifikasi bahwa pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam akta adalah benar dalam semua hal, seperti keaslian tanda tangan dan identitas para penandatangan sesuai dengan kartu identitas. Serta kesesuaian akta tersebut dengan peraturan yang berlaku. Sehingga untuk mencegah permasalahan yang timbul dalam akta Notaris yang diakibatkan oleh para pihak, Notaris mulai mengadopsi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk dicantumkan dalam pembuatan aktanya.

Lebih spesifiknya, Notaris tidak berperan sebagai pihak dalam akta yang mereka buat, dan mereka tidak ikut serta sebagai pihak di dalamnya. Apabila terjadi kasus produk hukum Notaris yang dibuat dipermasalahkan di kemudian hari, maka Notaris tersebut tidak dapat

disangkakan sebagai pihak yang turut serta dalam hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam hukum perdata. Maka jika para pihak tidak menginginkan atau tidak memiliki kehendak untuk membuat sebuah akta, notaris tidak akan membuatnya menjadi suatu akta autentik.

Urgensi penggunaan klausul eksonerasi ini adalah demi menjaga diri seorang Notaris sebagai upaya perlindungan diri dari kebenaran materiil berupa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh para pihak karena Notaris hanya berwenang sebatas kebenaran formil saja yaitu Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernyataan dan tindakan yang tercantum dalam akta benar adanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Notaris tidak bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran materiil atau substansi dari isi akta tersebut. Dengan kata lain, Notaris memastikan bahwa dokumen tersebut ditandatangani dengan benar, identitas para pihak yang menandatangani telah diverifikasi, dan prosedur hukum yang diperlukan telah diikuti, tetapi tidak memeriksa keakuratan atau validitas materi yang diatur dalam akta. Hal ini sebagaimana ditinjau dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tugas Notaris hanya mencatatkan dan menuliskan apa yang diinginkan dan disampaikan oleh pihak yang berhadapan di hadapan Notaris. Jika pihak-pihak tersebut menunjukkan dokumen pendukung saat mereka membuat akta autentik, Notaris tidak perlu menyelidiki secara mendalam dokumen dan apa yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut.

Demikian halnya penggunaan klausula eksonerasi dalam akta Notaris pada Kantor Notaris Susanti, SH. di wilayah kerja Kabupaten Karawang digunakan oleh Notaris sebagai perlindungan diri Notaris dari para pihak yang beritikad buruk, karena Notaris hanya mencatat apa yang diinginkan oleh pihak yang menghadap, tidak mengevaluasi kebenaran yang diberikan oleh para pihak secara materiil sehingga membuat kewaspadaan dalam menjalankan tugasnya. Notaris hanya diberi kewenangan “menyentuh” kebenaran formil saja atas dokumen-dokumen yang telah ditunjukkan oleh para penghadap. Sementara itu, kebenaran materiil terletak pada kewenangan para pihak yang dibawa ke hadapan Notaris (Fadhilah & Priyono, 2024).

Klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus tanggung jawab hukum pihak tertentu (Prianto, Halim, & Cahya, 2024). Dalam konteks penggunaan klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris, penerapan klausula ini dapat berfungsi sebagai:

- a. Tindakan kehati-hatian, dengan memasukkan klausula eksonerasi, Notaris menunjukkan bahwa mereka berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari tugas yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kesalahan atau kelalaian dalam jabatannya sebagai Notaris.
- b. Perlindungan hukum, klausula eksonerasi memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dengan membatasi tanggung jawab mereka atas permasalahan yang mungkin timbul dari kesalahan informasi atau tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat suatu akta Notaris.
- c. Informasi kepada pihak lain, penerapan klausula ini juga berfungsi sebagai cara untuk memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian mengenai batasan tanggung jawab Notaris. Hal ini memastikan bahwa mereka memahami peran dan kewenangan Notaris serta tanggung jawab masing-masing pihak.
- d. Pendidikan bagi para pihak yang terlibat, dengan adanya klausula eksonerasi, Notaris juga mendidik para penghadap tentang pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam memberikan informasi dan menyusun perjanjian, serta mengingatkan mereka akan tanggung jawab hukum yang mereka pikul.

Dengan demikian, penerapan klausula eksonerasi diperlukan oleh Notaris untuk melindungi dirinya dalam menjalankan tugasnya.

Klausul eksonerasi dalam produk hukum akta Notaris digunakan sebatas menyerahkan tanggung jawab kepada para pihak dari kebenaran terkait dokumen-dokumen yang diperlihatkan dan keterangan yang disampaikan kepada Notaris berupa kebenaran materiil, namun bilamana kesalahan terletak pada Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, Notaris yang harus bertanggung jawab dan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan karena Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan keautentikan akta yang mereka buat. Tanggung jawab mereka mencakup memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dan bahwa akta yang disusun dengan benar. Sehingga jika Notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas mereka, seperti tidak mengikuti prosedur yang benar atau membuat kesalahan dalam penyusunan akta, klausula eksonerasi yang digunakan tidak berlaku dan Notaris yang melanggar dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif dan perdata. Ini bisa termasuk teguran, pemberhentian sementara dari tugas, atau bahkan pemberhentian tidak hormat dari profesi. Dalam hal tanggung jawab, pada pokoknya dalam Pasal 65 UUJN Notaris memiliki tanggung jawab yang berkelanjutan terhadap akta yang mereka buat. Sehingga dengan tetap mempertahankan tanggung jawab atas akta yang dibuat, hukum memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam akta tersebut memiliki jaminan atas keabsahan dan keautentikan akta.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. Di Wilayah Kerja Kabupaten Karawang terkait implikasi penerapan klausula eksonerasi terhadap kepastian hukum akta Notaris adalah tidak membuat akta Notaris kehilangan autentisitasnya sebagai akta yang bersifat autentik sejauh penggunaannya disepakati para penghadap yang akan membuat suatu akta tersebut dengan tidak ada paksaan dari Notaris dan pembuatan akta sesuai dengan prosedur kewenangan jabatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, karena penggunaan klausul eksonerasi tidak diatur secara eksplisit dalam UJN, maka Notaris yang ingin menggunakan klausul eksonerasi, dalam konteks perjanjian, harus juga memastikan akta yang dibuatnya telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dan mempertimbangkan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian.

Urgensi penggunaan klausul eksonerasi dalam produk hukum Notaris Susanti, SH. Wilayah Kerja Kabupaten Karawang adalah demi menjaga diri seorang Notaris sebagai upaya perlindungan diri dari kebenaran materiil berupa dokumen-dokumen yang dipalsukan oleh para pihak yang tidak beritikad baik, namun bilamana kesalahan terletak pada Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, Notaris tetap yang harus bertanggung jawab dan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sehingga klausula eksonerasi yang digunakan tidak berlaku dan Notaris yang melanggar dapat dikenakan pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana.

REFERENSI

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Temantik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H., Octarina, N. F., & Hasan, M. (2022). Urgensi Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Produk Hukum yang Dibuah oleh Notaris. *Mimbar Keadilan Volume 15 Nomor 2 Agustus 2022*, 229-240.
- Amalia, L. (2022). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Fadhilah, N., & Priyono, E. A. (2024). Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya. *NOTARIUS, Volume 17 Nomor 1*, 578-595.

- Nu'man, M. H. (2021). Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Bayani* Vol. 1 No.2, 106–128.
- Prianto, A., Halim, A. N., & Cahya, Y. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA AUTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 3 No. 3 Maret 2024,, 1191-1199.
- Sarjana, M. (2016). PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* Vol.1 No.1, 109-127.
- Setiawan, I. O. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin, H. &. (2021). *Hukum Notariat dan Pertanahan Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Wintarsih Windiantina, W. (2020). Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.11 No.1, 71–84.
- Yuwafi, R. (2021). Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Nomor : 8/K/Pdt/2013. Program Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.